




**PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA
INSPEKTORAT**

Nomor SOP	20-13/HK.00.03
Tgl. Pembuatan	2 APRIL 2024
Tgl. Revisi	
Tgl. Pengesahan	
Disahkan Oleh	Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  Syaefuloh Hidayat NIP 19761221998111001
Nama SOP	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis Daerah
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi.Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	<ol style="list-style-type: none">Auditor/P2UPD/Pegawai yang memahami Kegiatan Strategis Daerah;Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan daerah;Memiliki kemampuan analisis;Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">SOP Penyusunan Konsep SPTSOP Penyusunan Konsep LHPSOP Distribusi LHPSOP PengarsipanSOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut.	<ol style="list-style-type: none">Komputer/Printer/Kertas PrintRecorderDokumen Bukti Monitoring dan EvaluasiBA Notisi/Tanggapan PD atas Hasil Monitoring dan EvaluasiBA Hasil Ekspose
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila LHP terlambat disusun, maka pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan terganggu.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

FLOWCHART MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Inspektur	Auditi	Mutu Baku			Keterangan
		Tim			Irbn Bidang / Wilayah	Sekretariat				Kelengkapan	Waktu	Output	
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Program, Pelaporan dan Keuangan						
A	TAHAP PERENCANAAN												
1	Berdasarkan PKPT yang telah direvisi oleh Inspektur, Inspektur Pembantu (Irbn) Bidang/Kota/Kab melakukan komunikasi dengan Pengendali Teknis (PT) atas tujuan dan ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Gubernur				○			○		PKPT/Perintah Inspektur dan Peraturan/Keputusan Gubernur tentang KSD	1 Hari	Disposisi penyusunan Tim Penugasan	
2	Pengendali Teknis mengkomunikasikan kepada Ketua Tim (KT) terkait penyusunan draft Program Kerja Monitoring dan Evaluasi atas KSD meliputi pemahaman alur proses area Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD),identifikasi risiko, penyusunan program kerja, alokasi SDM, alokasi waktu dan anggaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang dibutuhkan	□								1) Peraturan terkait Monitoring dan Evaluasi KSD 2) Matriks tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi KSD tahun sebelumnya 3) Dokumen terkait yang menjadi sasaran Monitoring dan Evaluasi KSD	2 hari	Konsep Program Kerja Monitoring dan Evaluasi atas KSD	
3	KT mempersiapkan konsep Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi atas KSD serta menyampaikan Konsep SPT tersebut kepada PT		□							1) Program Kerja Monitoring dan Evaluasi atas KSD 2) Dokumen terkait Obyek Kegiatan tertentu 3) Alokasi SDM 4) RAB Operasional Monitoring dan Evaluasi KSD 5) Pakta Integritas 6) Lembar Kendali SPT	2 hari	Konsep SPT Monitoring dan Evaluasi KSD	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku				Keterangan	
		Tim			Irbn Bidang / Wilayah	Sekretariat			Inspektur	Auditi	Kelengkapan	Waktu		Output
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Program, Pelaporan dan Keuangan	Evaluasi dan Pemutakhiran						
4	<p>PT melakukan evaluasi atas Konsep SPT yang disampaikan oleh KT</p> <p>a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk diperbaiki/revisi sesuai catatan PT</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka PT melakukan paraf serta pada lembar kendali penugasan untuk diteruskan kepada Irbn</p>									<ul style="list-style-type: none"> 1) Program Kerja Monitoring dan Evaluasi KSD 2) Dokumen terkait Obyek Kegiatan tertentu 3) Alokasi SDM 4) RAB Operasional Monitoring dan Evaluasi KSD 5) Pakla Integrasi 6) Lembar Kendali SPT 	20 menit	Konsep SPT Monitoring dan Evaluasi yang telah direvisi oleh PT		
5	<p>Irbn melakukan evaluasi kendali mutu konsep SPT yang disampaikan PT</p> <p>a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian program kerja Monitoring dan Evaluasi atas KSD, dikembalikan kepada PT untuk direvisi sesuai dengan catatan Irbn selaku Wakil Penanggung Jawab Penugasan</p> <p>b) Apabila Telah sesuai, diteruskan kepada Sekretariat melalui SubBagian Program, Pelaporan dan Keuangan</p>									<ul style="list-style-type: none"> 1) Konsep SPT 2) Lembar kendali penugasan 	20 menit	Konsep SPT Monitoring dan Evaluasi yang telah direvisi oleh Irbn		
6	<p>Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaluasi administrasi atas kecukupan dokumen dalam penerbitan SPT</p> <p>a) Apabila masih terdapat kekurangan atau koreksi atas administrasi penerbitan SPT, maka dikembalikan Kepada Irbn Terkait untuk diperbaiki</p> <p>b) Apabila telah sesuai diteruskan kepada Sekretaris</p>									<ul style="list-style-type: none"> 1) Konsep SPT 2) Lembar kendali penugasan 	120 menit	Koreksi SPT dan/atau paraf persetujuan lembar kendali		
7	<p>Sekretaris merevisi kembali atas kelengkapan administrasi penerbitan SPT serta Tujuan dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam PKPT dan atau disposisi penugasan insidental oleh Inspektur</p> <p>a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / atau koreksi administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan untuk diteruskan ke Irbn terkait dengan melakukan perbaikan;</p> <p>b) Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk direvisi dan penandalangan SPT</p>									<ul style="list-style-type: none"> 1) Konsep SPT 2) Lembar kendali penugasan 	20 menit	Koreksi SPT dan/atau paraf persetujuan lembar kendali		

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan		
		Tim			Irbn Bidang / Wilayah	Sekretariat			Inspektur	Audiiti	Kelengkapan		Waktu	Output
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Program, Pelaporan dan Keuangan	Evaluasi dan Pemutakhiran						
13	<p>KT melakukan evaluasi atas signifikansi kesesuaian pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi KSD sesuai program kerja Monitoring dan Evaluasi KSD yang telah ditetapkan</p> <p>a) Apabila terdapat ketidaksesuaian KKP dengan Program Kerja Monitoring dan Evaluasi atas KSD maka dikembalikan kepada AT untuk dilakukan perbaikan sesuai catatan KT</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka KT membuat Kertas Kerja dan/atau catatan atas KKP AT yang telah sesuai dan memuat kecukupan informasi untuk ditandatangani dan diserahkan kepada PT</p>									1) SPT 2) Dokumen terkait Monitoring dan Evaluasi KSD 3) Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD 4) KKP AT	Maksimal 3 hari sebelum pengutusan berakhir	Kertas Kerja Pengawasan AT dan/atau penyusunan Kertas Kerja Pengawasan AT yang telah direvisi/dikoreksi KT dan PT		
C	TAHAP PELAPORAN													
14	KT menyusun draf Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD)									1) Catatan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD); 2) Tanggapan Audiiti atas Notisi Catatan Hasil Monev atas KSD	2 hari	Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		
15	<p>PT melakukan evaluasi atas Konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang disampaikan oleh KT</p> <p>a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk diperbaiki/revisi sesuai catatan PT</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka PT meneruskan konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dimaksud kepada Irbn untuk dilakukan evaluasi</p>								Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	1 hari	Konsep Laporan Monev atas KSD yang telah dievaluasi oleh PT			
16	<p>Irbn selaku WPJ melakukan evaluasi atas Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang telah disusun oleh KT dan PT</p> <p>a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki/revisi sesuai catatan Irbn</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dilanjutkan untuk dibahas dalam forum ekspose</p>								Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	1 hari	Konsep Laporan Monev atas KSD yang telah dievaluasi oleh Irbn			

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan					
		Tim			Irbn Bldang / Wilayah	Sekretariat			Inspektur	Auditi	Kelengkapan		Waktu	Output			
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Program, Pelaporan dan Keuangan	Evaluasi dan Pemutakhiran									
17	<p>Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim dengan jadwal pemaparan yang disusun oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pemutakhiran sekaligus dilakukan koreksi administrasi</p> <p>a) Apabila terdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan oleh Tim Reviu</p> <p>b) Apabila tidak ada koreksi signifikan, maka konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) disampaikan kepada Sekretaris</p>										<p>1) Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas KSD ;</p> <p>2) Benta Acara Hasil Konfirmasi</p> <p>3) Dokumen terkait Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas KSD</p>	1 hari	<p>1) Berita Acara Ekspose</p> <p>2) Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas KSD yang telah melalui ekspose internal</p>				
18	<p>Sekretaris melakukan reviu kembali konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang telah dilakukan ekspose;</p> <p>a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / atau koreksi, maka dikembalikan kepada Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran untuk diteruskan ke Irbn terkait dengan melakukan perbaikan;</p> <p>b) Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk penandatanganan konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD)</p>										<p>1) Konsep Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD yang telah melalui ekspose internal ;</p> <p>2) Berita Acara Ekspose</p>	1 hari	Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD reviu Sekretaris				
19	Inspektur sebagai Penanggung Jawab melakukan reviu kendali mutu dan menandatangani konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Apabila terdapat koreksi dan catatan akan dikembalikan kepada Sekretaris untuk diteruskan ke Irbn													<p>Konsep Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD reviu Sekretaris</p>	1 hari	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD yang telah ditandatangani	
20	Terhadap Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang telah ditandatangani oleh Inspektur, Sekretariat melakukan penatausahaan, penggandaan, pengarsipan dan distribusi Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) kepada Auditi dan pihak terkait.													<p>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD yang telah ditandatangani</p>	1 hari	Penerbitan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD	